

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, perlu dilakukan perubahan pengaturan terkait pembatasan penggunaan moda transportasi, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor;

Mengingat...

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang...

- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

- 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
- 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 tentang 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar Sosial Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 39);
- 28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 16);
- 29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:

- a. transportasi barang, antara lain:
 - 1. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - 2. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - 3. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi:
 - a) pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
 - b) pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - c) pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d) pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
 - e) pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;
 - f) pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 - g) pengangkutan bahan pangan, makanan, dan minuman;
 - h) pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
 - i) pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (assembling);

j) pengangkutan...

- j) pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
- k) pengangkutan barang kiriman;
- pengangkutan barang pengantaran/ pengedaran uang;
- m) pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
- n) pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
- o) pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
- p) pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
- q) pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- b. transportasi orang, antara lain:
 - 1. kendaraan bermotor pribadi;
 - 2. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - 3. angkutan perkeretaapian.
- 2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan...

- c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal, batuk, pilek, diare, sesak nafas dan/atau sakit;
- e. membatasi jumlah orang maksimal dari kapasitas kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 - 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.
- f. dalam hal kendaraan mobil penumpang pribadi digunakan untuk melakukan perjalanan kedinasan bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II (dua);
 - 2. menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Organisasi Nonpemerintahan/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor:
 - 3. menunjukkan hasil negatif test *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
 - 4. menunjukkan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta;
 - 5. menunjukkan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan

6. melaporkan...

- 6. melaporkan rencana perjalanan dalam hal pejalanan akan dilakukan selama beberapa hari, meliputi jadual keberangkatan, jadual pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.
- g. dalam hal kendaraan mobil penumpang pribadi digunakan untuk melakukan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. menunjukkan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2. menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
 - 3. menunjukkan surat keterangan kematian dari keluarga yang meninggal dunia; dan
 - 4. menunjukkan hasil negatif test *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.
- (2) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker, sarung tangan, jaket/pakaian berlengan panjang; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal, batuk, pilek, diare, sesak nafas dan/atau sakit.
 - e. dalam hal kendaraan sepeda motor pribadi digunakan untuk melakukan perjalanan kedinasan bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II (dua);

- 2. menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Organisasi Nonpemerintahan/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
- 3. menunjukkan hasil negatif test *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test*atau surat keterangan sehat dari Dinas
 Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik
 Kesehatan;
- 4. menunjukkan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta;
- 5. menunjukkan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan
- 6. melaporkan rencana perjalanan dalam hal pejalanan akan dilakukan selama beberapa hari, meliputi jadual keberangkatan, jadual pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.
- f. dalam hal kendaraan sepeda motor pribadi digunakan untuk melakukan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. menunjukkan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2. menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
 - 3. menunjukkan surat keterangan kematian dari keluarga yang meninggal dunia; dan
 - 4. menunjukkan hasil negatif test *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.
- (3) Penggunaan sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mengangkut penumpang, kecuali:

- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
- b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (4) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, sesak nafas dan/atau sakit.
- (5) Dikecualikan bagi penggunaan angkutan roda dua berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
 - a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala terhadap moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - f. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, sesak nafas dan/atau sakit;

h. dalam...

- h. dalam hal kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang digunakan untuk melakukan perjalanan kedinasan bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II (dua);
 - 2. menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Organisasi Nonpemerintahan/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
 - 3. menunjukkan hasil negatif test *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test*atau surat keterangan sehat dari Dinas
 Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik
 Kesehatan;
 - 4. menunjukkan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta;
 - 5. menunjukkan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan
 - 6. melaporkan rencana perjalanan dalam hal pejalanan akan dilakukan selama beberapa hari, meliputi jadual keberangkatan, jadual pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.
- i. dalam hal kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang digunakan untuk melakukan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. menunjukkan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2. menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
 - 3. menunjukan...

- 3. menunjukkan surat keterangan kematian dari keluarga yang meninggal dunia; dan
- 4. menunjukkan hasil negatif test *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.
- (7) Ketua Gugus Tugas COVID-19 dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang.
- 3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

- (1) Repatriasi Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah harus dilaksanakan secara teroganisir oleh lembaga pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, swasta, dan universitas.
- (2) Persyaratan Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menunjukkan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - b. menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (untuk penumpang dari luar negeri);
 - c. menunjukkan surat keterangan dari Universitas atau Sekolah (untuk Mahasiswa dan Pelajar); dan
 - d. menunjukkan hasil negatif test *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* atau
 surat keterangan sehat dari Dinas
 Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik
 Kesehatan atau Pejabat yang bewenang.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 12 Mei 2020

> > BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 12 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

R. IRWAN PURNAWAN